

# Ijin Lingkungan

Nur Hidayat

MLLI

## Pendahuluan

- Dasar: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
- Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan

## Penerbitan Izin Lingkungan

- Izin Lingkungan diterbitkan:
  - Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri
  - Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur
  - Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

## Ijin Lingkungan

- Ijin Lingkungan setidaknya memuat:
  - persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL
  - persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
  - berakhirnya Izin Lingkungan

## Ijin Lingkungan

- mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Ijin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan
- Ijin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia

## Perubahan Ijin Lingkungan

- Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Ijin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Ijin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan

## Perubahan mencakup:

- perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan
- perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
- terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup
- tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan

## Kriteria perubahan

- perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
- penambahan kapasitas produksi
- perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan
- perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan
- perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan
- perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan
- Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan
- Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## Kewajiban pemegang ijin Lingkungan

- menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
- menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Sanksi Pelanggaran

- teguran tertulis
- paksaan pemerintah
- pembekuan Izin Lingkungan; atau
- pencabutan Izin Lingkungan

Sanksi administratif diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

## Dasar Penerapan Sanksi

- efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup
- tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan
- tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan
- riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan
- tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup

## Jenis usaha kewenangan menteri (sedikit contoh)

- Pertahanan, perhubungan, teknologi satelit
- Perindustrian: industri bahan peledak, amunisi
- SD energi dan mineral: Mineral dan batubara, Minyak dan gas bumi, Energi baru dan terbarukan
- Nuklir
- Pengelolaan limbah B3: pemanfaatan, pengolahan, penimbunan

## Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

- pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan
- pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara biologis yaitu *composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors*, dan/atau fitoremediasi, sebagai kegiatan utama yaitu jasa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
- injeksi dan/atau reinjeksi limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam formasi

## Jenis usaha kewenangan provinsi

- Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, yaitu:
  - Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)
  - Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)
- Perhubungan, PU, limbah B3
- Industri
  - Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri
  - Industri petrokimia hulu

## Jenis usaha kewenangan kabupaten

- Multisektor, perhubungan, industri
- PU, Sumberdaya energi dan mineral
- Pengelolaan limbah B3
- Perumahan dan pariwisata
- Yang dalam skala di bawah provinsi dan negara